



PUTUSAN

Nomor : 339/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

MUHAMMAD HATTA, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Tempat tgl lahir Helvetia 14 Januari 1980, alamat Jl. Banten GG. Pendidikan No.5 Lab.Deli, NIK KTP 1207251401800001, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Nicolas Sutrisman, SH, Ellyda Masni, SH, dan Rapnauli Purba, SH, Advocat dan atau Konsultan Hukum dari kantor Law Office Muchtar Pakpahan & Associates, yang berkedudukan di Jl, Tanah Tinggi II No.44 B Jakarta Pusat dan berkantor cabang di Jl. Dazam Raya No.77 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara No.Handphone 0812-6397-6597 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2017 telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 April 2017 dengan register nomor: 369/Penk-PHI/2017/PN.Mdn, Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

LAWAN

PT. PRIMA MEDIKA LABORATORIES, yang berkedudukan di Komplek Pondok Surya Blok 1 No.18 Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Andi A Nawawi, Rio Lan Benardo Simanungkalit, Flantino Hasudunga, Eduward Pandapotan Lubis, Andreas Yuanto, Fachriyanto, Para Pekerja PT. Prima Medika Laboratories dalam hal ini dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2017 telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Maret 2017

Halaman 1 Putusan Nomor.339/Pdt.Sus-PHI2017/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register nomor: 292/Penk-PHI/2017/ PN.Mdn
dan melampirkan Surat Tugas tertanggal 21 Maret
2017 , selanjutnya disebut Sebagai --**TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas dan alat bukti dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi saksi
dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2017 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 November 2017 dibawah Register No. 339/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Medan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat, dimana Penggugat mulai **BEKERJA SEJAK 02 JANUARI 2008 SAMPAI DENGAN AKHIR MARET 2017** sebagai Medical Representative **TANPA PERNAH BERHENTI BEKERJA**;

Dimana Penggugat menerima **UPAH SEBESAR** Rp.2.577.800,- (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) setiap bulannya.

2. Bahwa sekitar maret atau April 2016, Penggugat **PERNAH DIPERINTAHKAN** Tergugat menandatangani sejumlah surat-surat yang dibuat oleh tergugat dan diberikan uang tunai sebesar Rp. 23.800.000,-(dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Dimana Apabila penggugat Tidak menandatangani sejumlah surat-surat yang dibuat oleh tergugat tersebut dan tidak mau menerima uang tunai sebesar Rp. 23.800.000,-(dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut. Maka, Tergugat melalui manajemen akan memberikan sanksi Pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat;

Akhirnya dengan merasa terancam dengan ancaman pemecatan dari Tergugat dan merasa perintah Tergugat tersebut adalah termasuk perintah kerja, Penggugat akhirnya melaksanakan perintah kerja Tergugat dan dengan berat hati menandatangani surat-surat yang dibuat oleh Tergugat dan menerima uang tunai sebesar Rp. 23.800.000,-(dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor.339/Pdt.Sus-PHI2017/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa walaupun Penggugat telah menandatangani surat-surat yang dibuat oleh Tergugat dan menerima uang tunai sebesar Rp. 23.800.000,-(dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, Penggugat tidak pernah berhenti dan atau tidak pernah tidak masuk bekerja ke perusahaan tergugat Sejak **02 JANUARI 2008 SAMPAI DENGAN MARET 2017**;
Dan selama Penggugat bekerja kepada Tergugat, Penggugat **SELALU BEKERJA DENGAN BAIK DAN PENUH TANGGUNG JAWAB** kepada Tergugat;
3. Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat diawali ketika Tergugat memberhentikan Penggugat secara sepihak tanpa memberikan hak-hak Penggugat sekitar akhir maret 2017 dengan alasan yang mengada-ngada, padahal patut diketahui Tergugat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak itu tidak beralasan hanya upaya Tergugat untuk menghilangkan pemberian hak-hak Penggugat serta bertentangan dengan Undang-Undang No 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang PPHI dimana alasan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa menjelaskan sebab-sebab yang dapat diterima oleh Penggugat;

Alasan tersebut tidaklah beralasan hukum dan hanya untuk menghilangkan hak-hak Penggugat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa berhubungan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara tiba-tiba tanpa adanya surat Teguran dalam bentuk surat peringatan I, II dan III terlebih dahulu kepada Penggugat jelas merupakan PHK sepihak dan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang berlaku, sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secara Bipartit tetapi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dikarenakan Tergugat tidak hadir;
5. Bahwa berhubungan musyawarah secara Bipartit tidak menemui penyelesaian, sehingga Penggugat mengajukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa dikarenakan juga penyelesaian secara Tripartit (mediasi) tersebut tidak mendapatkan titik temu juga atas perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Maka pada tanggal 07 Juni 2017 Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Surat Nomor: No. 567/1520/DKKM/2017, Perihal Anjuran;

Halaman 3 Putusan Nomor.339/Pdt.Sus-PHI2017/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana anjuran tersebut menurut penggugat tidak lah sesuai fakta yang terjadi dan belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;

Padahal pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-undang No.2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Mengingat Pasal 14 ayat1 UU No.2 Tahun 2004 yang menyatakan dalam hal Anjuran tertulis ditolak salah satu pihak maka salah satu dapat melanjutkan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Cq Peradilan Hubungan Industrial oleh karenanya Pengajuan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan demi Hukum.

7. Bahwa tindakan tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa memberikan hak-hak Penggugat serta tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial tersebut adalah telah jelas merugikan Penggugat khususnya mengakibatkan hilangnya mata pencaharian Penggugat;

Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah cukup beralasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Medan dan dikabulkan oleh majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

8. Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas sangat merugikan para Penggugat dengan tidak memberikan hak-hak para Penggugat sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, kerugian mana yang harus dibayar Tergugat sebagai uang Pesangon, Uang penghargaan masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Perobatan dan Hak-hak lainnya. Patut demi hukum dan Keadilan dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat hak-hak Penggugat sebesar **Rp.77.720.210,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.577.800$	= Rp. 46.400.400,-
- Penghargaan masa Kerja $3 \times \text{Rp.}2.577.800$	= <u>Rp. 7.733.400,-</u>
	Rp. 54.133.400,-
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.}54.133.400,-$	= <u>Rp. 8.120.010,-</u>
- Upah Proses $6 \times \text{Rp.} 2.577.800,-$	= <u>Rp. 15.466.800,-</u>
Total	= Rp. 77.720.210,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (**Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah**)

9. Bahwa kemudian demi efektifitas Gugatan para Penggugat dalam perkara Aquo tidak nihil dan hampa adanya, dengan ini di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Pengadilan Perelisihan Hubungan Industrial (PPHI) untuk lebih dahulu meletakkan ita Jaminan (Conservator Beslag) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat.
10. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti yang cukup otentik dan Ekseptioanal, yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Medan agar menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq Pengadilan Hubungan Industrial Medan Cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk Seluruhnya
2. Meyatakan Sita Jaminan (Conservator Beslag) yang dilakukan dalam perkara ini sah dan berharga
3. Menyatakan Penggugat adalah Karyawan yang bekerja pada tergugat sejak bulan Januari tahun 2008
4. Menyatakan Hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat Putus sejak Putusan ini ditetapkan
5. menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat hak-hak Penggugat sebesar Rp.77.720.210,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah)
6. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya Verzet maupun Kasasi (Uit Voo Baar Bij Voorraad).

SUBSIDAIR

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** hadir dirinya sendiri selanjutnya didampingi oleh kuasa hukumnya

Nicolas Sutrisman, SH, Elyda Masni, SH, dan Rapnauli Purba, SH, kemudian untuk **Tergugat** hadir Kuasanya Andi A Nawawi, Rio Lan Benardo

Halaman 5 Putusan Nomor.339/Pdt.Sus-PHI2017/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanungkalit, Flantino Hasudunga, Eduward Pandapotan Lubis, Andreas Yuanto, Fachriyanto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 28 Maret 2017 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat ;
2. Bahwa perusahaan telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang berlaku dari tanggal 14 Agustus 2017 s/d 13 Agustus 2019 dan telah memperoleh pengesahan dari Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia No. KEP.972./PHIJSK-PK/PP/VIII/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 ;
3. Bahwa PP Tergugat dibuat dengan maksud dan tujuan untuk :
 - Mewujudkan kepastian hukum bagi pekerja dan perusahaan dalam pelaksanaan hubungan kerja di perusahaan.
 - Menetapkan dan mengatur syarat-syarat kerja dan kondisi kerja untuk memperjelas hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerja No. P080086-0108 dengan masa percobaan yang berlaku dari tanggal 2 Januari 2008 hingga 1 April 2008 dengan jabatan Medical Rep ;
5. Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri per tanggal 1 April 2016 berdasarkan surat pernyataan Penggugat tertanggal 21 Maret 2016 dan menerima uang kompensasi dari Tergugat sejumlah Rp.23.800.000,- ;
6. Bahwa Penggugat telah menandatangani Exit Notice dan Berita Acara Penyelesaian Hubungan Kerja tertanggal 21 Maret 2016, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan setelah tanggal berhenti tersebut ;
7. Bahwa atas permintaan Penggugat, Tergugat bersedia menerima Penggugat untuk bekerja melalui Perjanjian Kerja Waktu tertentu No. L10070-0416 (PKWT) yang berlaku dari tanggal 1 April 2016 hingga 31 Maret 2017 dengan jabatan PSR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat telah membayarkan uang kompensasi kepada Penggugat melalui transfer ke rekening Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Potongan kelebihan gaji pada tanggal 26 Mei 2016 sejumlah Rp.6.000,-
 - b) Pembayaran tanggal 2 Juni 2016 sejumlah Rp.20.820.000,-
 - c) Pembayaran tanggal 2 Juni 2016 sejumlah Rp.2.380.000,-
9. Bahwa pembayaran kompensasi yang telah diterima tersebut baru dipermasalahkan oleh Penggugat melalui surat No.0155/F.BKN?MDN/SBSI/2017 perihal penolakan uang tertanggal 15 Mei 2017 setelah Tergugat tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian kerja ;
10. Bahwa Tergugat dengan tegas menilak dalil Penggugat yang mengada-ada pada butir 2 Gugatannya mengenai perintah untuk menandatangani surat-surat dan ancaman pemecatan, dimana masalah ini sendiri baru dimunculkan oleh Penggugat semenjak Tergugat mengirimkan surat pemberitahuan No.008/PRS/III/2017 tertanggal 1 maret 2017 perihal berakhirnya masa kontrak ;
11. Bahwa Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya pada butir 2 gugatannya dengan mengajukan laporan pidana pengancaman dan/atau gugatan pembatalan Exit Notice dan berita Acara Penyelesaian Hubungan Kerja serta pengunduran diri ;
12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 3 gugatannya yang menyatakan Penggugat selalu bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab karena pekerjaan Penggugat digolongkan sebagai marketing yang kinerjanya didasarkan pada satuan hasil atau pencapaian sales, dimana Penggugat tidak pernah mencapai target sales yang telah ditetapkan selama 1 tahun terakhir bekerja, sehingga Penggugat tidak memenuhi standar kerja yang diharapkan Tergugat dan tidak layak untuk diperpanjang ataupun diangkat sebagai karyawan tetap ;
13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 4 dan 5 gugatannya mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tiba-tiba karena pada dasarnya hubungan kerja antara Penggugat adalah berdasarkan PKWT yang telah berakhir sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerja, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat 1 huruf b UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi : *"perjanjian kerja berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja"* ;
14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 8 dan 9 gugatannya karena hubungan kerja antara Penggugat adalah berdasarkan PKWT, sehingga ketika hubungan kerja berakhir, Tergugat tidak mempunyai

Halaman 7 Putusan Nomor.339/Pdt.Sus-PHI2017/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah proses kepada Penggugat ;

15. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 10 karena tindakan sita jaminan merupakan tindakan hukum pengecualian yang penerapannya mesti dilakukan dengan pertimbangan yang hati-hati sekali dan tidak boleh diterapkan secara serampangan tanpa alasan yang kuat serta tidak didukung oleh fakta yang mendasar. (Lihat : M. Yahya Harahap, SH, "Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag", Penerbit Pustaka 1990, halaman 5) ;
16. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 261 RBG (vide pasal 227 HIR) telah diatur bahwa peletakan sita jaminan haruslah antara lain didasarkan kepada persangkaan yang beralasan dan dugaan seorang tergugat akan menggelapkan barang-barangnya ;
17. Berdasarkan prinsip peletakan sita jaminan merupakan tindakan hukum pengecualian yang penerapannya haruslah dilaksanakan secara hati-hati dan tidak terdapatnya persangkaan yang beralasan serta dugaan Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 261 RBG (vide pasal 27 HIR), maka permohonan sita jaminan dalam perkara a-quo sangat layak menurut hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana yurisprudensi-yurisprudensi berikut ini :
 - a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 882/K/S/II/p/1973, tanggal 3 Desember 1973, yang pada pokoknya menyatakan :

"tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar Tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain. Kalau hal ini tidak terbukti maka sita jaminan harus ditolak. Sebenarnya selama belum terbukti dengan putusan pengadilan maka tergugat belum tentu bersalah. Karena itu, sita jaminan merupakan pengecualian..."
 - b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1121K/SIP/1971, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

"Pensitaan tidak dilakukan dalam hal si Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat."
18. Bahwa mengingat gugatan a-quo secara yuridis sama sekali bukan merupakan hal-hal yang diperbolehkan untuk diputus secara serta merta sebagaimana isi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, maka Majelis Hakim dapat kiranya mempertimbangkan arahan atau petunjuk dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001,
Halaman 8 Putusan Nomor.339/Pdt.Sus-PHI2017/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Agustus 2001, guna menolak permohonan penjatuhan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dari Penggugat ;

19. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat dalam jawaban ini, maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil-dalil dan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSASI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon dalil-dalil dalam bagian konpensasi dianggap juga bagian dalam Rekonsensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap pada dalil jawaban dalam Konpensasi dan menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat rekonsensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonsensi.
3. Bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah menandatangani perjanjian kerja waktu Tertentu No. L160070-0416 yang berlaku dari tanggal 1 April 2016 hingga 31 maret 2017 dengan jabatan PSR.
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan surat Mno.008/PRS/III/2017 trtanggal 1 Maret 2017 perihal berakhirnya masa kontrak mulai tanggal 1 April 2017.
5. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah berdasarkan PKWT yang telah berakhir sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerja, hal mana telah berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat 1 huruf b UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi : “ *Perjanjian kerja berakhir apabila : berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja*”, sehingga ketika hubungan kerja berakhir Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah proses kepada Tergugat Rekonsensi.
6. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hubungan kerja antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dan telah berakhir dengan jangka waktu perjanjian kerja.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

Halaman 9 Putusan Nomor.339/Pdt.Sus-PHI2017/PN. Mdn



MENGADILI

Dalam Kompensi

- ❖ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekompensi

- ❖ Menerima gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya ;
- ❖ Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu ;
- ❖ Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi telah berakhir sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerja ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- ❖ Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan secara lisan mengatakan tetap pada Gugatannya dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik dan secara lisan tetap mengatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg. adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya yaitu bukti P-1 s/d P-6;

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Dinas Ketengakerjaan Kota Medan Nomor : 567/1539/DKKM/2017 perihal anjuran tanggal 7 Juni 2017;
2. Bukti P-2 : Foto copy surat Dewan Pengurus Cabang Federasi Bank, Keuangan dan Niaga Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Medan No. 3006.AB/KORWIL-SBSI/SUMUT/S.KEL/III/2017 perihal pengaduan tanggal 03 April 2017;
3. Bukti P-3 : Foto copy surat Dewan Pengurus Cabang Federasi Bank, Keuangan dan Niaga Serikat Buruh Sejahtera

Halaman 10 Putusan Nomor.339/Pdt.Sus-PHI2017/PN. Mdn



Indonesia Kota Medan No. 3006/DPC.F.BKN.SBSI/
MEDAN/S.KEL/MARET/2017 perihal Bipartit I
tanggal 21 Maret 2017;

4. Bukti P-4 : Foto copy surat Dewan Pengurus Cabang Federasi
Bank, Keuangan dan Niaga Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia Kota Medan No.
3006.A/DPC.F.BKN.SBSI/
MEDAN/S.KEL/MARET/2017 perihal Bipartit II
tanggal 27 Maret 2017;

5. Bukti P-5 : Foto copy surat Dewan Pengurus Cabang Federasi
Bank, Keuangan dan Niaga (F.BKN) Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia Kota Medan tanggal 15 Mei
2017, Perihal penolakan Uang No.
0155/F.BKN/MDN/ SBSI/2017;

6. Bukti P-6 : Foto copy Buku Tabungan CIMB Niaga a.n.
Muhammad Hatta No. Rekening 249-01-01711-187;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti tersebut telah diberi materai
cukup dan telah dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi sebanyak
2 (satu) orang, mengaku bernama Fuhrert Simamora dan Ganda Syahputra,
dengan dibawah sumpah pada pokoknya sama-sama menerangkan sebagai
berikut:

1. Saksi Fuhrert Simamora;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sebelumnya pernah sama
sama bekerja pada Tergugat (ic. Prima Medika laboratories) ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan Tergugat dan berhenti tahun
2017,
- Bahwa saksi dulunya melamar dan setelah lulus interview diterima
bekerja ;
- Bahwa benar setahu saksi Penggugat bekerja sejak Tahun 2009 dan
tidak bekerja lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Supervisor dan Penggugat sebagai Medical
Representative;
- Bahwa benar setahu saksi upah penggugat lebih kurang Rp. 1, 9 juta;
terdiri dari gaji pokok dan transprot;
- Bahwa tiap tahun ada THR dibayarkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja hari Senin sampai dengan Jumat dan Sabtu
setengah hari;
- Bahwa saksi tugasnya Medical Representatif menawarkan produk produk
Tergugat kepada Rumah Sakit dan Dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi Penggugat berehenti karena Kontrak Kerjanya berakhir;
- Bahwa benar setahu saksi awalnya Penggugat sebagai karyawan tetap;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Pharos dan saksi dulunya melamar ke PT. Pharos dan menerima gaji dari PT. Pharos sebesar Rp. 2.500.000,00 sebulan;
- Bahwa gaji dibayarkan melalui rekening;
- Bahwa Perusahaan PT. Prima Medika Laboratories merupakan anak usaha dari PT. Pharos;
- Bahwa sebelumnya ada konveris bagi yang masa kerja 5 tahun keatas dan Penggugat menerima dan penggugat ada membuat pengunduran diri dan sekaligus menerima uang konpensasi;
- Bahwa berdasarkan bukti T-3 ada kekurangan pembayaran PT. Prima Medika kepada Penggugat sebesar 2 juta rupiah;
- Bahwa gaji yang dikurangi jika tidak hadir adalah dari insentif dan lain-lain dan gaji tetap diterimakan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah melakukan penggelapan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mencapai Target atau tidak;

2. Saksi Ganda Syahputra ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sebelumnya saksi bekerja pada perusahaan PT. Pharos Indonesia, dan Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat (ic. PT. Prima Medika Laboratories) yang merupakan anak perusahaan PT. Pharos Indonesia ;
- Bahwa setahu saksi dari Medical Representatif adalah Target;
- Bahwa setahu saksi benar ada konversi ditawarkan kepada seluruh pekerja bagi yang bersedia;
- Bahwa benar ada Peraturan Perusahaan;
- Bahwa benar ada surat pengunduran diri dari Penggugat;
- Bahwa benar setahu saksi ada program konversi bagi yang telah bekerja 5 tahun keatas ada yang tidak ambil karena tidak cocok uang konverisnya dan tetap bekerja sedangkan Penggugat menerima tawaran Konversi;
- Bahwa benar setahu saksi Penggugat ada menerima pembayaran uang atas program konversi;
- Bahwa benar penggugat membuat lamaran kerja kembali setelah berhenti dan diterima bekerja oleh Tergugat sebagai pekerja dengan cara PKWT;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan untuk pengunduran diri, dan kalau bersedia harus mengisi exit notice;
- Bahwa setahu saksi di tempat Tergugat ada skema insentif, insentif bulan berjalan diterima pada bulan depannya;
- Bahwa jika Penggugat tidak hadir bekerja maka tunjangan kehadiran dipotong atau tidak dibayarkan sebesar Rp. 4.000,00 sehari;

Halaman 12 Putusan Nomor.339/Pdt.Sus-PHI2017/PN. Mdn



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya yaitu bukti T-1 s/d T-12, sebagai berikut;:

1. Bukti T-1 : Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Prima Medika Laboratories beserta lampiran SK Pengesahan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor : Kep.972/PHIJSK-PK/PP/VIII/2017 tertanggal 14 Agustus 2017;
2. Bukti T-2 : Fotocopy Exit Notice dan Berita Acara Penyelesaian Hubungan Kerja tertanggal 21 Maret 2016;
3. Bukti T-3 : Foto copy Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 21 Maret 2016;
4. Bukti T-4 : Fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : L160070-0416 tertanggal 31 Maret 2016.;
5. Bukti T-5 : Fotocopy daftar rekapitulasi pencapaian target sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Maret 2017;
6. Bukti T-6 : Fotocopy surat No.008/PRS/III/2017 perihal Berakhirnya Masa Kontrak tertanggal 1 Maret 2017;
7. Bukti T-7 : Fotocopy Resi pengiriman surat pemberitahuan habis masa kontrak dengan No.648086756 tertanggal 17 Maret 2017;
8. Bukti T-8 : Fotocopy Slip gaji Penggugat bulan Maret dan April 2016;
9. Bukti T-9 : Fotocopy Laporan Perincian Multi Credit tertanggal 2 Mei 2016 mengenai transfer sebesar Rp. 20.820.000,00 dan Formulir Setoran Tunai sebesar Rp.2.380.000,00 tertanggal 2 Mei 2017 ke nomor rekening 701320361600 atas nama Penggugat;
10. Bukti T-10: Fotocopy Surat No.0155/F.BKN/MDN/SBSI/2017 perihal Penolakan uang tertanggal 15 Mei 2017;
11. Bukti T-11: Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan tertanggal 21 Maret 2016;
12. Bukti T-12: Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.346/Pdt.Sus-PHI/2017PN.Mdn tanggal 19 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali bukti T.2, merupakan copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terggugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan aquo, meskipun Majelis hakim telah memberi waktu dan kesempatan untuk itu kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 03 Mei 2017, dan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan maka terhadap perkara ini harus diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan seluruhnya merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA,

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat, dimana Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 02 Januari 2008 sampai dengan akhir Maret 2017 sebagai Medical Representative dengan upah sebesar Rp. 2.577.800,00 setiap bulannya.;
- Bahwa sekitar April 2016, Penggugat pernah diperintahkan Tergugat menandatangani sejumlah surat-surat yang dibuat oleh tergugat dan diberikan uang tunai sebesar Rp.23.800.000,- ;
- Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat diawali ketika Tergugat memberhentikan Penggugat secara sepihak tanpa memberikan hak-hak Penggugat pada akhir Maret 2017 dengan alasan yang mengada-ngada, seolah olah Penggugat Mengundurkan Diri,;
- Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas sangat merugikan para Penggugat dengan tidak memberikan hak-hak para Penggugat sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, kerugian mana yang harus dibayar Tergugat sebagai uang Pesangon, Uang penghargaan masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Perobatan dan Hak-hak lainnya menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat hak-hak Penggugat sebesar Rp. 77.720.210,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menolak semua dalil dalil Penggugat, kecuali hal hal yang diakui sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian kerja No.P080086-0108 dengan masa percobaan dari tanggal 2 Januari 2008 hingga 1 April 2008 dengan jabatan Medical Rep;
- Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri per tanggal 1 April 2016 berdasar surat pernyataan Penggugat tertanggal 21 Maret 2016 dan menerima uang kompensasi dari Tergugat sejumlah Rp. 23.800.000,00;
- Bahwa Penggugat telah menandatangani exit notice dan berita acara penyelesaian hubungan kerja tanggal 21 Maret 2016,;
- Bahwa atas permintaan penggugat, Tergugat menerima penggugat untuk bekerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan nomor L160070-0416 (PKWT) yang berlaku dari tanggal 01 April 2016 hingga 31 Maret 2017 dengan jabatan PSR;
- Bahwa Tergugat telah membayarkan uang kompensasi kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Potongan kelebihan gaji pada tanggal 26 Mei 2016 sejumlah Rp. 600.000,00;
 - b. Pembayaran tanggal 2 Juni 2016 sejumlah Rp. 20.820.000,00;
 - c. Pembayaran tanggal 2 Mei 2017 sejumlah Rp. 2.380.000,00;
- Bahwa pembayaran kompensasi tersebut dipermasalahkan Penggugat melalui surat No.0155/F.BKN/MDN/SBSI/2017 perihal penolakan uang tertanggal 15 Mei 2017 setelah Tergugat tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat didalam persidangan, maka persoalan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah *Apakah benar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat yang bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga Penggugat berhak atas hak-hak normatifnya sesuai dengan ketentuan hukum Ketenagakerjaan yang berlaku..?*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 s.d P-6 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-1 s.d T-12;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan untuk alat pembuktian hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi, sehingga keluar Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor : 567/1520/DKKM/2017 tanggal 7 Juni 2017 (vide bukti P-1) dan karena Tergugat tidak melaksanakan isi Anjuran

Halaman 15 Putusan Nomor.339/Pdt.Sus-PHI2017/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan dapat diketahui pekerja sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai pengusaha hadir namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut di atas dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasrakan dalil gugatan Penggugat awalnya adalah karyawan pada PT. Prima Medika Laboratories (Ic.Tergugat) sejak tanggal 02 Januari 2008 s.d bulan Maret 2017, dengan jabatan Medical Rep sedangkan berdasarkan dalil jawaban Tergugat, Penggugat benar bekerja terhitung tanggal 02 Januari 2008 dan pada tanggal 21 Maret 2016 telah mengundurkan diri terhitung tanggal 01 April 2016 (vide bukti T-3) dan Tergugat telah membayarkan hak-hak normatif Tergugat, maka majelis hakim berpendapat masa kerja Penggugat terbagi dalam dua tahapan yaitu tanggal 02 Januari 2008 sampai dengan 21 Maret 2016 (masa kerja 8 tahun 2 bulan) dan masa kerja 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 ;
- Bahwa benar terdapat bukti surat pernyataan pengunduran diri Penggugat tertanggal 23 Maret 2016 terhitung tanggal 01 April 2016 dan sebagai uang kompensasi yang diterima penggugat sebesar Rp. 23.800.000,00 (vide bukti T-3) dan berdasarkan bukti T-2 Tergugat telah menandatangani exit notice form dan hubungan kerja dinyatakan selesai;
- Bahwa benar terdapat bukti T-4, Tergugat dan Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berlaku sejak tanggal 01 April 2016 s.d tanggal 31 Maret 2017;
- Bahwa berdasarkan bukti T-5 tentang Performance M.Hatta pencapaian target sales tidak terealisasi oleh Penggugat sehingga PKWT berikutnya tidak diperpanjang dan pada tanggal 1 Maret 2017 Tergugat telah memberikan informasi mengenai berakhirnya masa kontrak sesuai bukti T-6 dan surat aquo telah dikirim Penggugat melalui Pos (vide bukti T-7);
- Bahwa benar terdapat bukti pembayaran multi credit tanggal 06 Juni 2016 yaitu sebesar Rp. 20.800.000,00 dan formilir setoran tunai sebesar

Halaman 16 Putusan Nomor.339/Pdt.Sus-PHI2017/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.380.000,00 tanggal 2 Mei 2017 ke nomor rekening 701320361600 atas nama Penggugat (vide bukti T-9);

- Bahwa benar di Perusahaan Tergugat (Ic. Prima Medika Laboratories), terdapat Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. No. TAR.972/PHIJSK-PK/PP/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017(vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai hubungan kerja Penggugat adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat ternyata bahwa pada dasarnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat untuk tahap pertama telah berlangsung sejak tanggal 02 Januari 2008 sampai dengan 21 Maret 2016 (masa kerja 8 tahun 2 bulan) berdasarkan pengakuan dan alat bukti dari Tergugat tersebut, cukup alasan bagi Majelis hakim menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pekerja tetap;

Menimbang, bahwa didalam persidangan ditemukan alat bukti surat T-3 ternyata bahwa Penggugat telah mengajukan pengunduran diri sejak tanggal 1 April 2016 sesuai surat pernyataan pengunduran diri kepada Tergugat tertanggal 23 Maret 2016, sekaligus pernyataan kesediaan untuk menerima sejumlah uang sebesar Rp. 23.800.000,00 (du puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai kompensasi penghargaan kepada Penggugat dari perusahaan PT.Prima Medika laboratories (Ic. Tergugat);

Menimbang, bahwa atas permohonan pengajuan pengunduran diri Pengugat, pihak Tergugat telah melakukan pembayaran hak hak Penggugat sesuai kesepakatan tersebut setelah mengurangkan uang transport yang lebih bayar pada bulan Maret 2016 senaga Rp. 150.000,00 dan pengembalian uang biaya bensin pada bulan April 2016 sebesar Rp. 450.000,00 (vide bukti T-8) dengan jumlah Rp. 600.000,00 sehingga sisanya sebesar Rp. 23.200.000,00 dibayarkan dalam 2 (dua) Tahapan, yaitu bukti pembayaran multi credit tanggal 06 Juni 2016 yaitu sebesar Rp. 20.820.000,00 dan formilir setoran tunai sebesar Rp. 2.380.000,00 tanggal 2 Mei 2017 ke nomor rekening 701320361600 atas nama Penggugat (vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai bukti P-5 identik dengan bukti T-10 telah mengajukan penolakan uang melalui surat yang ditujukan kepada PT. Prima Medika Laboratories (Ic. Tergugat), tertanggal 15 Mei 2017, bahwa uang tersebut yang telah diterima oleh Penggugat melalui rekeningnya ditolak dengan alasan tidak menyetujui pengiriman uang serta tidak mengetahui maksud tujuan uang tersebut dan selanjutnya uang dititipkan kepada kuasa

Halaman 17 Putusan Nomor.339/Pdt.Sus-PHI2017/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dari Law Office Nicholas Sutrisman, SH & Associates, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima, oleh karena pada dasarnya bahwa uang tersebut adalah merupakan pembayaran hak hak dari Penggugat sesuai kesepakatan dengan Tergugat, sehubungan dengan permohonan pengajuan pengunduran diri penggugat dari PT. Prima Medika Laboratories (Ic. Tergugat) dan dinyatakan Tergugat telah membayar lunas hak-hak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti secara sah Penggugat telah mengajukan pengunduran diri sesuai bukti T-3, dan sesuai juga keterangan saksi Furhert Simamora dan Gandasyahputra, benar Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri dan telah menerima pembayaran hak haknya dari Tergugat bersesuaian dengan bukti T-9, dengan demikian maka Majelis hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat, secara hukum telah berakhir pada tanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menerima kompensasi atas permohonan pengajuan pengunduran diri dari Tergugat, serta hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum telah berakhir, sehingga tuntutan Penggugat pada **petitum point 3** bahwa Penggugat sebagai karyawan yang bekerja pada Tergugat sejak bulan Januari 2008, dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat berdasarkan bukti T-11, ternyata bahwa Penggugat telah mengajukan lamaran pekerjaan kepada Tergugat dan Tergugat menerima kembali Penggugat bekerja dengan cara PKWT sesuai bukti T-4 dan disepakati hubungan kerja berlangsung selama 1 (satu) Tahun atau berlaku sejak tanggal 01 April 2016 s.d tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Prima Medika Laboratories tanggal 04 September 2017 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. TAR.972/PHIJSK-PK/PP/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, pada Bab II Hubungan Kerja pasal 3 ayat 3 “ hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja terbentuk pada saat pelamar dinyatakan diterima dan bersedia menandatangani surat perjanjian kerja dan kesepakatan kondisi yang ditetapkan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 4 ayat 1 dan 2 pada pokoknya mengatur status kerja, dimana terdapat 2 status kerja bagi pelamar yang diterima bekerja di Perusahaan, yaitu dengan cara PKWTT dan PKWT dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Perusahaan Pasal 4 ayat (2), mengenai status PKWT diatur sebagai berikut :

- o Point 2-2 Perjanjian Kerja untuk waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 (dua)

Halaman 18 Putusan Nomor.339/Pdt.Sus-PHI2017/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun;

- o Point 2-3 Selama pekerja terikat dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dihitung sebagai masa kerja.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (15) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka pada dasarnya hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh dimana perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 jo Pasal 51 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan serta fakta fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara PKWT sebagaimana dibuat dan ditanda tangani para pihak tanggal 31 Maret 2016 yang berlaku sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 (vide bukti T-4) adalah sah menurut hukum dan berlaku serta mengikat kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah terdapat hubungan kerja yang memenuhi unsur sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 15 yang pada pokoknya mengatur bahwa Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja / buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, dengan demikian maka Majelis hakim berpendapat sangat beralasan apabila penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat sebagai pemenuhan hakaknya yang belum diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang mengajukan bantahan dalam jawabannya bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan pada perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWT) no. L160070-0416 dan diterima bekerja atas permohonan Penggugat serta berlangsung hingga tanggal 1 April 2016 dengan jabatan PSR, Majelis hakim mempertimbangkan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat kembali berlangsung hubungan kerja dengan cara PKWT, maka seluruh ketentuan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Penggugat tersebut haruslah menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya oleh para pihak;

Halaman 19 Putusan Nomor.339/Pdt.Sus-PHI2017/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdapat fakta hukum ternyata berdasar performance penggugat (vide bukti T-5) target Penggugat tidak terealisasi sehingga Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja secara sepihak dengan Penggugat terhitung sejak tanggal 31 Maret 2017 sesuai dengan surat yang disampaikan kepada Penggugat no. 008/PRS/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 (vide bukti T-6), dan Perjanjian Kerja berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan telah disampaikan tergugat kepada Penggugat melalui pengiriman pos (vide bukti T-7) maka majelis hakim berpendapat huabungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat berakhir karena berakhirnya masa kontrak sehingga **petitum angka 4** tidak berasalan hukum dan dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir disebabkan berakhirnya masa kontak kerja atau PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) pada tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT), dan di persidangan tidak terdapat bukti adanya pemutusan hubungan kerja dilakukan Tergugat secara sepihak, sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja, dengan demikian Majelis hakim berpendapat petitum angka 5 tidak berdasar sehingga harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat **angka 2** mengenai Sita jaminan (Conservatoir beslag) yang akan dilakukan dalam pekara ini sah dan berharga, oleh karena Majelis hakim tidak akan melakukan sita dalam perkara aquo dan majelis hakim berpendapat tidak beralasan menurut hukum sehingga tuntutan ini harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 6** agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*), maka berdasarkan Pasal 191 R.Bg jo. SEMA RI No. 13 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya** sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi, maka persoalan pokok dari tuntutan
Halaman 20 Putusan Nomor.339/Pdt.Sus-PHI2017/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi pada dasarnya sama dengan tuntutan atau dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Rekonpensi pada jawabannya di dalam Konpensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi adalah juga merupakan pertimbangan di dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi adalah sama dengan dalil jawabannya di dalam Konpensi maka segala tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi dipandang tidak relevan dan oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi tersebut haruslah **dinyatakan ditolak**;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian dan nilai tuntutan dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2017 oleh **DESON TOGATOROP, SH, MH.**, selaku Hakim Ketua, **PARMONANGAN SIREGAR, SH.**, dan **MINGGU SARAGIH SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan negeri Medan Kelas I-A Khusus tanggal 20 November 2018 dengan No. 339/Pdt.sus-PHI/2017/PN.Mdn, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh OLOAN SIRAIT SH, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada
Halaman 21 Putusan Nomor.339/Pdt.Sus-PHI2017/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARMONANGAN SIREGAR, SH.,

DESON TOGATOROP, SH, MH

MINGGU SARAGIH, SH., MH.,

Panitera Pengganti

OLOAN SIRAIT, SH.

Ongkos-ongkos :

- Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : RP.211.000,-